



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1665, 2020

KEMEN-KKP. Pembentukan Produk Hukum.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/PERMEN-KP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Produk

Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Produk Hukum adalah setiap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
4. Pembentukan Instrumen Hukum adalah pembuatan instrumen hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

9. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
10. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
11. Keputusan Presiden adalah keputusan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
12. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
13. Keputusan Menteri adalah keputusan yang ditetapkan oleh menteri untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri atau berdasarkan kewenangan, bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
14. Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu, berdasarkan kewenangannya yang hanya berlaku secara internal di lingkungan unit kerja eselon I.
15. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

17. Kajian Teknis adalah naskah hasil pengkajian hukum dan/atau hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal Kementerian.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian.
22. Kepala Badan adalah kepala badan di lingkungan Kementerian.
23. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal Kementerian.
24. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
25. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian.
26. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melaksanakan

proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukan Instrumen Hukum.

27. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal/Badan yang menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan, instrumen hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
28. Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan, instrumen hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
29. Prakarsa adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum dalam bentuk tertulis, baik yang berupa pokok-pokok materi dan/atau telah dirumuskan dalam bentuk konsep Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum.

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Kementerian digunakan sebagai pedoman untuk:

- a. menciptakan produk Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum yang disusun sesuai dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum yang diperlukan;
- b. menyerasikan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyeragamkan pola dan bentuk Peraturan Perundang-undangan dan instrumen Hukum; dan
- d. meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum.

Pasal 3

Produk Hukum di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. instrumen hukum.

BAB II

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM

Bagian Kesatu

Jenis dan Hierarki

Pasal 4

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan dan hanya berlaku secara internal di lingkungan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 6

- (1) Jenis instrumen hukum yang dibentuk di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Presiden;
 - b. Keputusan Menteri;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
 - d. surat edaran;
 - e. petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman;
 - f. perjanjian internasional;
 - g. *memorandum of understanding*;
 - h. kontrak internasional;
 - i. keterangan pemerintah;
 - j. kegiatan di bidang bantuan hukum;
 - k. *legal opinon*; dan
 - l. memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan surat edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman, perjanjian internasional, *memorandum of understanding*, kontrak internasional, keterangan pemerintah, kegiatan di bidang bantuan hukum, *legal opinion*, dan pelaksanaan pemberian mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 7

- (1) Materi muatan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Pasal 8

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi materi pengaturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berisi:

- a. materi untuk pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisi materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 13

Materi muatan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berisi materi penetapan:

- a. yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
- b. untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah; atau
- c. untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berisi materi penetapan:

- a. yang diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri; atau
- b. untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk urusan keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja, dan hal yang sejenis.

Pasal 15

Materi muatan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berisi materi penetapan yang diperintahkan oleh Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, atau untuk melaksanakan tugas di internal Unit Kerja Eselon I.

BAB III
WEWENANG

Pasal 16

- (1) Menteri berwenang:
 - a. melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden;
 - b. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Keputusan Presiden, rancangan Peraturan Menteri, dan rancangan Keputusan Menteri;
 - c. mengajukan usulan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan penugasan dari Presiden;
 - d. mengajukan usulan rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - e. mengajukan usulan rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan
 - f. menetapkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk urusan tertentu.
- (3) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja dan/atau hal yang sejenis, yang berlaku secara internal di lingkungan Kementerian.
- (4) Penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan atas nama Menteri.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal berwenang:

- a. melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri, rancangan Keputusan Presiden, dan rancangan Keputusan Menteri;
- b. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri;
- c. menetapkan Keputusan Menteri yang ditandatangani atas nama Menteri;
- d. menyusun dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal; dan
- e. menyusun dan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

Direktur Jenderal/Kepala Badan berwenang:

- a. melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Keputusan Presiden, rancangan Peraturan Menteri, rancangan Keputusan Presiden, dan rancangan Keputusan Menteri;
- b. mengusulkan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden kepada Menteri;
- c. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri;
- d. menyusun dan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan; dan
- e. menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 19

Inspektur Jenderal berwenang:

- a. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri;
- b. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri;
- c. menyusun dan menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal; dan
- d. menyusun dan menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB IV

TUGAS UNIT HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL,
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL/BADAN, DAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 20

Unit Hukum Sekretariat Jenderal mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden di Kementerian;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Kementerian.
- c. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Menteri;
- d. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Keputusan Menteri;

- e. mengoordinasikan penyusunan, pembahasan, dan penetapan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan Keputusan Sekretaris Jenderal;
- f. melaksanakan autentikasi dan penyebarluasan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan Keputusan Sekretaris Jenderal;
- g. mengoordinasikan evaluasi terhadap Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- h. mengoordinasikan evaluasi terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Sekretaris Jenderal di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan;
- c. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan;

- d. mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan;
- e. mengoordinasikan penyusunan, pembahasan, penetapan, autentikasi, dan penyebarluasan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan;
- f. mengoordinasikan evaluasi terhadap Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan; dan
- g. mengoordinasikan evaluasi terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan serta Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan di Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan.

Pasal 22

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Inspektorat Jenderal;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri di Inspektorat Jenderal;
- c. mengoordinasikan penyusunan, pembahasan, penetapan, autentikasi, dan penyebarluasan Peraturan Inspektur Jenderal dan Keputusan Inspektur Jenderal;
- d. mengoordinasikan evaluasi terhadap Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Inspektorat Jenderal; dan

- e. mengoordinasikan evaluasi terhadap Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Inspektur Jenderal, dan Keputusan Inspektur Jenderal di Inspektorat Jenderal.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian, terdiri atas:

- a. perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden; dan
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di Lingkungan Kementerian

Paragraf 1

Perencanaan Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan.

- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perencanaan penyusunan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat mengajukan penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan/atau bencana alam; dan/atau
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat mengajukan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah di luar program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden.
- (4) Permohonan izin Prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal Presiden memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Menteri melaporkan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 28

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Menteri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Menteri melaporkan usul penyusunan rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat mengajukan penyusunan rancangan Peraturan Presiden di luar program penyusunan Peraturan Presiden.
- (2) Rancangan Peraturan Presiden dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau putusan Mahkamah Agung.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden.

- (4) Permohonan izin Prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Presiden.
- (5) Dalam hal Presiden memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan Presiden di luar daftar perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden, Menteri melaporkan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden, Menteri secara serta-merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Pasal 32

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- (2) Keputusan Menteri yang dimasukkan ke dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. diperintahkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau Peraturan Menteri; dan/atau
 - b. bukan menetapkan urusan terkait keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja dan/atau hal yang sejenis.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (5) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

- (1) Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat:
 - a. daftar judul rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri;
 - b. pokok materi muatan rancangan Peraturan rancangan Menteri dan Keputusan Menteri; dan

- c. target penyelesaian.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan dalam penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (3) Usulan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang diajukan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah dilakukan pembahasan dengan Unit Hukum Sekretariat Jenderal pada tahun berjalan tetapi belum selesai, dapat diusulkan kembali dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun berikutnya.
 - (4) Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
 - (5) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilakukan dalam batas waktu paling lambat bulan September.

Pasal 34

- (1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam mengusulkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disertai dengan Kajian Teknis.
- (2) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. identifikasi masalah; dan
 3. sasaran yang akan diwujudkan.

- b. materi yang akan diatur;
 - c. data dukung teknis; dan
 - d. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.
- (3) Untuk rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, penyusunan Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan metode *regulatory impact analysis*.
- (4) Rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria materi muatannya terkait:
- a. perizinan;
 - b. pungutan; dan/atau
 - c. hak dan kewajiban masyarakat.
- (5) Kajian Teknis dengan metode *regulatory impact analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan identifikasi tujuan;
 - b. opsi penyelesaian masalah;
 - c. analisis manfaat dan biaya;
 - d. konsultasi publik;
 - e. materi yang akan diatur;
 - f. strategi implementasi; dan
 - g. penutup.
- (6) Petunjuk teknis penyusunan Kajian Teknis rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri menggunakan metode *regulatory impact analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan tertentu, penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri dapat diajukan di luar Program Penyusunan Peraturan

Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan materi muatannya:

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian;
 - b. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan kemudian;
 - c. melaksanakan kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - d. berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Menteri disertai dengan Kajian Teknis.
 - (3) Menteri berdasarkan permohonan izin Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan disposisi kepada Sekretaris Jenderal berupa persetujuan atau penolakan terhadap usulan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang diajukan.
 - (4) Sekretaris Jenderal berdasarkan disposisi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I pemrakarsa secara tertulis.
 - (5) Ketentuan mengenai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kajian Teknis rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang diajukan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VI
MEKANISME PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, DAN
PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Menteri dalam mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Menteri dalam mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden dapat didahului dengan penyusunan Naskah Akademik.

Bagian Kedua

Rancangan Undang-Undang

Pasal 37

- (1) Penyusunan rancangan Undang-Undang yang berasal dari:
 - a. Menteri, disampaikan kepada Direktur Jenderal/ Kepala Badan; atau
 - b. Direktur Jenderal/Kepala Badan,terlebih dahulu dilakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dari segi yuridis dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Undang-Undang, Sekretaris Direktorat Jenderal/

Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan Naskah Akademik.

- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatannya tidak memungkinkan untuk diatur dengan Undang-Undang, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada unit pemrakarsa bahwa rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 38

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan menyampaikan Naskah Akademik kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
- (2) Sekretaris Jenderal meneruskan Naskah Akademik kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal:
 - a. disampaikan kepada unit kerja eselon I terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan; dan
 - b. dianalisis dari segi sistematika dan materi muatan.

- (4) Berdasarkan tanggapan/masukan dan/atau hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal membentuk panitia interkementerian untuk melakukan pembahasan.
- (5) Susunan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Direktur Jenderal/Kepala Badan pemrakarsa sebagai Ketua;
 - b. Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan pemrakarsa sebagai Sekretaris; dan
 - d. anggota terdiri atas wakil Unit Kerja Eselon I sesuai dengan materi yang akan diatur.
- (6) Pembahasan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan ahli/pakar.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Menteri membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian penyusunan rancangan Undang-Undang, yang terdiri atas unsur:
 - a. kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang; dan
 - c. perancang Peraturan Perundang-undangan yang
 - d. berasal dari instansi pemrakarsa.
- (2) Tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Menteri menyampaikan hasil pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan berdasarkan penugasan dari Presiden kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal/ Kepala Badan untuk menyusun rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai dengan materi yang akan diatur.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal/Kepala Badan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal guna pemrosesan lebih lanjut.
- (5) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.

- (6) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri untuk dikoordinasikan kepada:
- a. menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Pasal 43

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai dikoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Presiden telah menetapkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Menteri menyusun:
- a. rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
 - b. rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 45

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Hasil penyusunan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan kepada Menteri hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Presiden.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan
Presiden

Pasal 46

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden yang berasal dari Direktorat Jenderal/Badan terlebih dahulu dilakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dari segi yuridis dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.

- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan Kajian Teknis dan rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kajian Teknis rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden.
- (4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan bahwa rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden beserta Kajian Teknis kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
- (2) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden beserta Kajian Teknis kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden beserta Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal:
 - a. disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan; dan
 - b. dianalisis dari segi sistematika dan materi muatan.

- (4) Berdasarkan tanggapan/masukan dan/atau hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal membentuk panitia interkementerian untuk melakukan pembahasan.
- (5) Susunan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Direktur Jenderal/Kepala Badan pemrakarsa sebagai Ketua;
 - b. Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan pemrakarsa sebagai Sekretaris; dan
 - d. anggota terdiri atas wakil Unit Kerja Eselon I sesuai dengan materi yang akan diatur.
- (6) Pembahasan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan ahli/pakar.

Pasal 48

Hasil pembahasan interkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan usulan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan pembahasan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Menteri membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden, yang terdiri atas unsur:
 - a. kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden; dan

- c. perancang Peraturan Perundang-undangan yang
 - d. berasal dari instansi pemrakarsa.
- (2) Tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Menteri menyampaikan hasil pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rancangan Keputusan Presiden

Pasal 51

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Presiden yang berasal dari Direktorat Jenderal/Badan terlebih dahulu dilakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dari segi yuridis dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Keputusan Presiden, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan Kajian Teknis dan rancangan Keputusan Presiden.

- (3) Ketentuan mengenai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kajian Teknis rancangan Keputusan Presiden.
- (4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan bahwa rancangan Keputusan Presiden tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 52

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan menyampaikan rancangan Keputusan Presiden beserta Kajian Teknis kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
- (2) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Keputusan Presiden beserta Kajian Teknis kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Rancangan Keputusan Presiden beserta Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal:
 - a. disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan; dan
 - b. dianalisis dari segi sistematika dan materi muatan.
- (4) Berdasarkan tanggapan/masukan dan/atau hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal membentuk panitia interkementerian untuk melakukan pembahasan.
- (5) Susunan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Direktur Jenderal/Kepala Badan pemrakarsa sebagai Ketua;
 - b. Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal sebagai Wakil Ketua;

- c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan pemrakarsa sebagai Sekretaris; dan
 - d. anggota terdiri atas wakil Unit Kerja Eselon I sesuai dengan materi muatan.
- (6) Pembahasan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan ahli/pakar.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan pembahasan panitia interkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), Menteri membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian penyusunan rancangan Keputusan Presiden, yang terdiri atas unsur:
- a. kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan materi muatan rancangan Keputusan Presiden; dan
 - c. perancang Peraturan Perundang-undangan yang
 - d. berasal dari instansi pemrakarsa.
- (2) Tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Menteri menyampaikan hasil pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Keputusan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau kepala lembaga yang mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet

kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bagian Keenam
Rancangan Peraturan Menteri dan
Rancangan Keputusan Menteri

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri berasal dari:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal/Kepala Badan; atau
 - d. Inspektur Jenderal.
- (2) Prakarsa yang berasal dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal/Kepala Badan; atau
 - c. Inspektur Jenderal.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Keputusan
Menteri Prakarsa Menteri

Pasal 56

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang berasal dari Menteri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan analisis

penyusunan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.

- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan unit kerja terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Unit Hukum Sekretariat Jenderal dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan unit kerja terkait.
- (4) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang telah dimintakan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.
- (6) Berdasarkan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.

- (7) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.
- (8) Menteri menetapkan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (9) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri bahwa rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang berasal dari Menteri disampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.

- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan materi muatan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap hasil rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (4) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang telah dimintakan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri dan hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, guna pemrosesan lebih lanjut, dengan disertai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (6) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.
- (7) Dalam hal diperlukan, Unit Hukum Sekretariat Jenderal dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan

Menteri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan unit kerja terkait.

- (8) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang telah dimintakan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.
- (10) Berdasarkan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (11) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.
- (12) Menteri menetapkan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (13) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan,

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Menteri bahwa rancangan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang berasal dari Menteri disampaikan kepada Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri, Sekretaris Inspektorat Jenderal mengoordinasikan penyusunan materi muatan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (3) Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, guna pemrosesan lebih lanjut, dengan disertai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.

- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.
- (6) Berdasarkan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (7) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.
- (8) Menteri menetapkan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (9) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri bahwa rancangan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan Menteri atau Rancangan Keputusan
Menteri Prakarsa Sekretaris Jenderal

Pasal 59

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri berasal dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan unit kerja terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Unit Hukum Sekretariat Jenderal dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan unit kerja terkait.
- (4) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah dimintakan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) atau hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.

- (6) Berdasarkan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (7) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.
- (8) Menteri menetapkan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (9) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal bahwa rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Paragraf 4

Rancangan Peraturan Menteri atau Rancangan Keputusan
Menteri Prakarsa Direktur Jenderal/Kepala Badan

Pasal 60

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri berasal dari Direktur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan materi muatan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (4) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah dimintakan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau hasil penyempurnaan

rancangan Peraturan Menteri dan hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, guna pemrosesan lebih lanjut, dengan disertai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (6) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.
- (7) Dalam hal diperlukan, Unit Hukum Sekretariat Jenderal dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan unit kerja terkait.
- (8) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri yang telah dimintakan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.
- (10) Berdasarkan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris

Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.

- (11) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.
- (12) Menteri menetapkan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (13) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan bahwa rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Paragraf 5

Rancangan Peraturan Menteri atau Rancangan Keputusan
Menteri Prakarsa Inspektur Jenderal

Pasal 61

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri berasal dari Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.

- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri, Sekretaris Inspektorat Jenderal mengoordinasikan penyusunan materi muatan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (3) Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, guna pemrosesan lebih lanjut, dengan disertai Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan harmonisasi.
- (6) Berdasarkan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau hasil pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (7) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.

- (8) Menteri menetapkan rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (9) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan kepada Inspektur Jenderal bahwa rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Keputusan Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Bagian Keenam

Rancangan Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Prakarsa penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berasal dari:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal; atau
 - c. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
- (2) Prakarsa yang berasal dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal; dan
 - b. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.

Paragraf 2

Rancangan Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Prakarsa Menteri

Pasal 63

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang berasal dari Menteri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/ Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan unit kerja terkait.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (4) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.

- (5) Sekretaris Jenderal menetapkan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri bahwa rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang berasal dari Menteri disampaikan kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan atau Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dari segi yuridis dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan atau Sekretaris Inspektorat Jenderal mengoordinasikan penyusunan materi muatan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.

- (3) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan hasil penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, guna pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (6) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Sekretaris Jenderal.
- (7) Sekretaris Jenderal menetapkan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (8) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Menteri bahwa rancangan

Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Paragraf 3

Rancangan Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Prakarsa Sekretaris Jenderal

Pasal 65

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang berasal dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan unit kerja terkait.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.

- (4) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Sekretaris Jenderal menetapkan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal bahwa rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Paragraf 4

Rancangan Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Prakarsa Direktur
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan

Pasal 66

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang berasal dari Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dari segi yuridis dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.

- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan materi muatan dengan melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan unit kerja terkait.
- (3) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan hasil penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, guna pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Sekretaris Jenderal meneruskan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan pimpinan unit kerja terkait, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (6) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Sekretaris Jenderal.
- (7) Sekretaris Jenderal menetapkan rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang telah mendapatkan paraf

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan membubuhkan tanda tangan.

- (8) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan bahwa rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Bagian Ketujuh

Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan

Paragraf 1

Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal

Pasal 67

Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal berasal dari:

- a. Sekretaris Jenderal; atau
- b. unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal berasal dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, Unit

Hukum Sekretariat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.

- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal kepada kepala unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (4) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Sekretaris Jenderal menetapkan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal bahwa rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal berasal dari unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal kepada kepala unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (4) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Sekretaris Jenderal menetapkan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kepada

pimpinan unit kerja eselon II pemrakarsa bahwa rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal atau rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau Rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan

Pasal 70

Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan berasal dari:

- a. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan; atau
- b. unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala Badan berasal dari Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan

Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan.

- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan kepada kepala unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, guna mendapatkan paraf persetujuan.
- (4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
- (5) Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan menetapkan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan

bahwa rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektorat Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektorat Jenderal/Kepala Badan yang berasal dari unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan analisis penyusunan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan dari segi materi muatannya, yang hasilnya berupa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk penyusunan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatan dengan melibatkan unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan kepada kepala unit kerja eselon II terkait lingkup

Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, guna mendapatkan paraf persetujuan.

- (4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
- (5) Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan menetapkan rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk penyusunan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan menyampaikan kepada kepala unit kerja eselon II pemrakarsa bahwa rancangan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau rancangan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

BAB VII

PENGGUNAAN LOGO DAN KEPALA SURAT, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIKASI

Bagian Kesatu

Penggunaan Logo dan Kepala Surat

Pasal 73

- (1) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri menggunakan logo lambang Garuda warna kuning emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas di halaman pertama.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan menggunakan kepala surat bertuliskan nama Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan pada halaman pertama.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 74

- (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penomoran untuk:
 - a. Peraturan Menteri; dan
 - b. Keputusan Menteri,setelah mendapatkan tanda tangan Menteri.
- (2) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penomoran untuk:
 - a. Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - b. Peraturan Sekretaris Jenderal; dan

- c. Keputusan Sekretaris Jenderal,
setelah mendapatkan tanda tangan Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan penomoran untuk:
- a. Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/
Kepala Badan; dan
 - b. Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/
Kepala Badan,
- setelah mendapatkan tanda tangan Direktur Jenderal/
Inspektur Jenderal/Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 75

Sekretaris Jenderal menyampaikan Peraturan Menteri yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Autentikasi

Pasal 76

- (1) Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan autentikasi terhadap:
 - a. Peraturan Menteri yang telah diundangkan; dan
 - b. Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah diberikan nomor.

- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan autentikasi terhadap Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang telah diberikan nomor.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Pasal 77

- (1) Penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri, rancangan Keputusan Menteri, rancangan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan, dan rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan dilakukan sesuai dengan:
 - a. teknik penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/

- Inspektur Jenderal/Kepala Badan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan; dan
- b. bentuk dan format naskah Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum.
- (2) Teknik penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bentuk dan format naskah Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENYEBARLUASAN

Pasal 79

- (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penyebarluasan terhadap:
- Peraturan Menteri;
 - Keputusan Menteri;
 - Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal; dan
 - Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan penyebarluasan terhadap:

- a. Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/
Kepala Badan; dan
 - b. Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/
Kepala Badan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung; dan/atau
 - d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Kementerian.
- (4) Penyebarluasan dengan forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara sosialisasi, ceramah, *workshop*, seminar, pertemuan ilmiah, atau konferensi pers.

Pasal 80

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal harus menyampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan dan Keputusan Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala Badan kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (2) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan–mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat urgensi penerjemahan dengan melampirkan persyaratan:

- a. salinan naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan; dan
 - b. konsep penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan.
- (3) Urgensi penerjemahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pokok pikiran yang melatarbelakangi perlunya penerjemahan untuk:
- a. mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - b. mendukung dunia usaha perekonomian.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretaris Jenderal meneruskan permohonan penerjemahan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I dan unit kerja terkait.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 83

- (1) Perubahan Peraturan Menteri atau Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi Peraturan Menteri atau Peraturan Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri atau Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, dengan ketentuan:
 - a. Pasal I memuat judul peraturan yang diubah dan materi atau norma yang diubah; dan
 - b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya perubahan peraturan.
- (3) Dalam hal tertentu, Pasal II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan yang diubah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk perubahan Keputusan Menteri/ Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri/Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan, yang dituangkan dalam dua diktum dengan ketentuan:

- a. KESATU, memuat perubahan yang perlu diadakan dan diawali dengan penyebutan nama keputusan yang akan diubah; dan
- b. KEDUA, memuat ketentuan penutup yang menyatakan mulai berlakunya keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 84

- (1) Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum yang setingkat atau lebih tinggi.
- (2) Pencabutan seluruh materi Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum dilakukan dengan:
 - a. membentuk peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum tentang pencabutan; atau
 - b. dimuat dalam ketentuan penutup Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum pengganti.
- (3) Pencabutan sebagian materi dalam Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum dicantumkan pada ketentuan penutup Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum perubahan atau dalam Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum yang lain.

Pasal 85

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, dengan ketentuan:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan; dan

- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum sebagai akibat dari dilakukannya pencabutan suatu Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan dapat memuat lebih dari 2 (dua) pasal.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 86

- (1) Pendanaan yang timbul untuk kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden yang diprakarsai oleh Kementerian, dibebankan kepada Kementerian.
- (2) Pendanaan yang timbul untuk kegiatan penyusunan dan pembahasan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga lain, dapat dibebankan kepada Kementerian dalam hal materi muatannya terkait dengan urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Pendanaan yang timbul untuk kegiatan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, autentikasi, dan penyebarluasan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dibebankan kepada unit kerja terkait.

BAB XII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 87

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukan Instrumen Hukum dilakukan dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukan Instrumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan atau penetapan; dan
 - e. pengundangan.
- (3) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukan Instrumen Hukum dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 88

Selain keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), perancang Peraturan Perundang-undangan juga dapat diikutsertakan dalam kegiatan:

- a. penyebarluasan naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyebarluasan naskah Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. penyusunan dan penyebarluasan instrumen hukum lainnya.

Pasal 89

Untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas perlu dilakukan:

- a. pendidikan dan pelatihan fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bimbingan teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 90

Tata cara keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 91

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan

- dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan:
- a. kemungkinan perubahan judul rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri;
 - b. kemungkinan penambahan atau pengurangan judul rancangan Peraturan Menteri dan rancangan rancangan Keputusan Menteri;
 - c. kemungkinan perubahan pokok materi muatan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri; dan/atau
 - d. capaian penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri berdasarkan target penyelesaian.
- (4) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menentukan:
- a. ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
 - b. potensi disharmoni pengaturan;
 - c. kejelasan rumusan;
 - d. kesesuaian norma dengan materi muatan; dan
 - e. efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum.

Pasal 92

Hasil evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsultasi publik/sosialisasi;
 - b. korespondensi; dan/atau
 - c. seminar/lokakarya/diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum di bidang kelautan dan perikanan dapat diakses melalui laman jdih.kkp.go.id.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Penetapan dan penomoran Keputusan Menteri untuk urusan keuangan, kepegawaian, arsip, dan pengelolaan barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, dan/atau pengelolaan barang milik negara.
- (2) Penomoran Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode keuangan, kepegawaian, arsip, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 95

- (1) Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang materi muatannya berkaitan dengan perdagangan internasional dapat dilakukan notifikasi kepada lembaga internasional yang terkait.
- (2) Unit Kerja Eselon I pemrakarsa menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *national enquiry and notification authority*.
- (3) Penyampaian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang notifikasi.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS
JENDERAL ATAS NAMA MENTERI, PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA
BADAN, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR
JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN

BAB I
KERANGKA PERATURAN MENTERI

Teknik penyusunan Peraturan Menteri dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kerangka Peraturan Menteri terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup; dan
 - E. Lampiran (jika diperlukan).

- A. JUDUL

2. Judul Peraturan Menteri memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan Menteri.
 - a. Jenis:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA

- b. Nomor Peraturan Menteri terdiri atas nomor urut peraturan berupa angka Arab (1, 2, 3, dst) dan tahun penetapan berupa tahun masehi, dengan cara penulisan sebagai berikut:

NOMOR ... TAHUN ...

- c. Nama Peraturan Menteri dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Menteri.

Contoh nama Peraturan Menteri yang menggunakan 1 (satu) kata:

- RUMPON; dan
- KEPROTOKOLAN.

Contoh nama Peraturan Menteri yang menggunakan frasa:

- KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN;
- INSTALASI KARANTINA IKAN;
- ANDON PENANGKAPAN IKAN; dan
- KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

3. Judul Peraturan Menteri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4. Judul Peraturan Menteri tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi)
BIDANG PENGOLAHAN IKAN TUNA

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN (KESLING)

5. Pada nama Peraturan Menteri perubahan ditambahkan frasa “perubahan atas” yang ditempatkan di depan judul Peraturan Menteri yang diubah.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 34/PERMEN-KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6. Jika Peraturan Menteri telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata “perubahan” dan kata “atas” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

7. Pada nama Peraturan Menteri pencabutan ditambahkan kata “pencabutan” di depan judul Peraturan Menteri yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 13/PERMEN-KP/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP

B. PEMBUKAAN

8. Pembukaan Peraturan Menteri terdiri atas:

- a. frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jabatan pembentuk Peraturan Menteri;
- c. konsiderans;
- d. dasar hukum; dan
- e. diktum.

9. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan Peraturan Menteri sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri dicantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

10. Jabatan Pembentuk Peraturan Menteri

Jabatan pembentuk Peraturan Menteri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

11. Konsiderans

- a. konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” dan memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Menteri;
- b. pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Menteri dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Menteri tersebut;
- c. jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- d. tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;

- e. jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang ...;

- f. konsiderans Peraturan Menteri yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya;

Contoh:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penyakit Ikan

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (7), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Penyakit Ikan;

- g. konsiderans Peraturan Menteri untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan memuat unsur yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Menteri;
- h. konsiderans Peraturan Menteri yang merupakan penggantian perlu dimuat “alasan penggantian” Peraturan Menteri tersebut;

Contoh:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana (*Scleropages sp.*) dan Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelestarian

ikan arwana dan ikan botia, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana (*Scleropages sp.*) dan Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- i. konsiderans Peraturan Menteri yang merupakan perubahan harus mencantumkan “alasan diperlukannya perubahan” dapat berupa rumusan yang memuat pokok pikiran sosiologi dan/atau yuridis, serta tidak perlu mencantumkan pasal yang mendelegasikannya karena sudah ada pada peraturan yang akan diubah, kecuali terdapat pasal pendelegasian baru yang materi muatannya akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri perubahan;

Contoh:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-

KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

12. Dasar Hukum

- a. dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” dan memuat:
 - 1) dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri:
 - a) Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang tentang Kementerian Negara; dan
 - c) Peraturan Presiden tentang Struktur dan Organisasi Kementerian.
 - 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada) dan/atau Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.
- b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
- c. Peraturan Menteri yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri yang akan dibentuk, Peraturan Perundang–undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum;
- d. jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
- e. penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan diawali dengan huruf kapital;

- f. penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;
- g. penulisan Peraturan Menteri dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;
- h. jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

Contoh:

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. ...;

- i. peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait, namun tidak memerintahkan, tidak perlu dimuat dalam dasar hukum.

13. Diktum

- a. diktum terdiri atas:
 - 1) kata “MEMUTUSKAN”;
 - 2) kata “Menetapkan”; dan
 - 3) jenis dan nama Peraturan Menteri.
- b. kata “MEMUTUSKAN” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- c. kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN” yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- d. jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Menteri dicantumkan lagi setelah kata “Menetapkan” tanpa frasa “REPUBLIK INDONESIA”, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

C. BATANG TUBUH

14. Batang tubuh Peraturan Menteri memuat semua materi muatan Peraturan Menteri yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
15. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
16. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan.
17. Pengelompokan materi muatan Peraturan Menteri dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
18. Jika Peraturan Menteri mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf.
19. Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
20. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;

- b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

21. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

22. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

23. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

24. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

25. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

26. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Menteri yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

27. Materi muatan Peraturan Menteri lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
28. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 18

29. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 17

Instalasi karantina ikan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum, selain harus dilengkapi dengan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perikanan dan/atau biologi.

30. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
31. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
32. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
33. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 18

- (1) Obat Ikan yang akan diedarkan di dalam negeri wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan.

- (2) Kewajiban memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. Obat Ikan yang disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah/swasta untuk kepentingan penelitian; dan/atau
 - b. obat alami yang diolah secara sederhana, tidak mengandung obat keras, dan digunakan untuk kepentingan sendiri.

34. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 2

Setiap Orang dilarang memasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan masyarakat, pembudidayaan Ikan, Sumber Daya Ikan, dan/atau lingkungan Sumber Daya Ikan.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang memasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan:

- a. masyarakat;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. Sumber Daya Ikan; dan/atau
- d. lingkungan Sumber Daya Ikan.

35. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

36. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;

- b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
37. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
38. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
39. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
40. Kata “dan, atau, dan/atau” tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
41. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 5

- (1)
- (2) ...:

- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c.

42. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 8

- (1) ...
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

43. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 10

- (1) ...
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ...

44. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c) ...:

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.1. Ketentuan Umum

45. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Menteri tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

46. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

47. Ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;

Contoh batasan pengertian:

Hari adalah hari kerja.

Hari adalah hari kalender.

Contoh definisi:

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;

Contoh singkatan:

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Contoh akronim:

Pengelola Kesehatan Ikan yang selanjutnya disebut Polkeskan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

48. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Menteri berbunyi:

Contoh:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

49. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
50. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

51. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Menteri yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
52. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Menteri dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
53. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
54. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
55. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
56. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur maupun dalam lampiran.
57. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

- 58. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- 59. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
- 60. Judul bab tidak boleh sama dengan nama peraturan perundang-undangan karena bab merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang lingkungannya lebih sempit.

C.3. Sanksi Administratif (jika diperlukan)

- 61. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
- 62. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
- 63. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, peringatan/teguran, pemberhentian sementara, pencabutan izin.
- 64. Rumusan ketentuan sanksi administratif harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan sanksi administratif Peraturan Perundang-undangan yang lain.

65. Jika ketentuan sanksi administratif berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan sanksi administratif dirumuskan dengan frasa setiap orang.
66. Jika ketentuan sanksi administratif hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya produsen, distributor, importir.

C.4. Ketentuan lain-lain (jika diperlukan)

67. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

C.5. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

68. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Menteri yang lama terhadap Peraturan Menteri yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Menteri; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

Pasal 50

- (1) SIKPI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya SIKPI.
- (2) Permohonan, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIKPI yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keluatan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

69. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN LAIN-LAIN (jika ada) dan BAB KETENTUAN PENUTUP atau di antara bab terakhir sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam Peraturan Menteri tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
70. Di dalam Peraturan Menteri yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
71. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Menteri berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
72. Jika suatu Peraturan Menteri diberlakukan surut, Peraturan Menteri tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
73. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Menteri yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
74. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Menteri dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Menteri tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
75. Rumusan dalam ketentuan peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Menteri lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di

dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri atau dilakukan dengan membuat Peraturan Menteri perubahan.

C.6. Ketentuan Penutup

76. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
77. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri;
 - b. nama singkat Peraturan Menteri;
 - c. status Peraturan Menteri yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Menteri.
78. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
79. Bagi nama Peraturan Menteri yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
80. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan Menteri.
81. Nama Peraturan Menteri yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
82. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

83. Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri yang lama, dalam Peraturan Menteri yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri yang lama.
84. Rumusan pencabutan Peraturan Menteri diawali dengan frasa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ...”, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri pencabutan tersendiri.
85. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri yang dicabut.
86. Untuk mencabut Peraturan Menteri yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
87. Jika jumlah Peraturan Menteri yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup sebagai Barang Bawaan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Republik Indonesia,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

88. Pencabutan Peraturan Menteri disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri yang dicabut.
89. Untuk mencabut Peraturan Menteri yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa “ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku”.
90. Pada dasarnya Peraturan Menteri mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri tersebut diundangkan.
91. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Menteri tersebut dengan:
 - a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Menteri akan berlaku;
Contoh:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
 - b. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa “setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan”.
Contoh:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
92. Tidak menggunakan frasa “... mulai berlaku efektif pada tanggal ...” atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Menteri yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
93. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

94. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri dinyatakan secara tegas dengan:
 - a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri itu yang berbeda saat mulai berlakunya; atau
 - b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.

95. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Menteri tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

96. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; dan
 - b. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Menteri tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Menteri tersebut tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

97. Saat mulai berlaku Peraturan Menteri, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Menteri yang mendasarinya.

98. Peraturan Menteri hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

99. Pencabutan Peraturan Menteri dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri yang dicabut itu.

D. PENUTUP

100. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri yang memuat:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- b. penandatanganan penetapan Peraturan Menteri;
- c. pengundangan Peraturan Menteri; dan
- d. akhir bagian penutup.

101. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

102. Penandatanganan penetapan Peraturan Menteri memuat:

- a. tempat dan tanggal penetapan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

103. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.

104. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

EDHY PRABOWO

105. Pengundangan Peraturan Menteri memuat:

- a. tempat dan tanggal pengundangan;
- b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

106. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Menteri diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).

107. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

WIDODO EKATJAHJANA

108. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor dari Berita Negara Republik Indonesia.

109. Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

E. AUTENTIKASI

110. Autentikasi Peraturan Menteri diletakkan di sebelah kiri bawah yang memuat:

- a. frasa “Salinan sesuai dengan aslinya”;
- b. nama jabatan yang berwenang melakukan autentikasi;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

111. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan setiap huruf awal kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

(tanda tangan)

Tini Martini

F. LAMPIRAN

112. Dalam hal Peraturan Menteri memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

113. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

114. Dalam hal Peraturan Menteri memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi.

Contoh:

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

115. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

116. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

DAFTAR JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN

117. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri

dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri.

Contoh:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

EDHY PRABOWO

118. Autentikasi Lampiran Peraturan Menteri diletakkan di sebelah kiri bawah yang memuat:

- a. frasa “Salinan sesuai dengan aslinya”;
- b. nama jabatan yang berwenang melakukan autentikasi;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

119. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan setiap huruf awal kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

(tanda tangan)

Tini Martini

BAB II
HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

120. Peraturan Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
121. Pendelegasian kewenangan penetapan harus menyebutkan dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi muatan yang ditetapkan; dan
 - b. jenis instrumen hukum penetapan.
122. Jika terdapat materi muatan yang harus ditetapkan dengan atau dalam Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, gunakan kalimat “(materi muatan yang akan ditetapkan) sebagaimana dimaksud [dalam Pasal .../pada ayat (...)] ditetapkan dengan (Keputusan Menteri/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan)”

Contoh:

Pasal 33

- (1) Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pengeluaran harus memenuhi kriteria adanya:
 - a. pengawas perikanan;
 - b. petugas karantina ikan;
 - c. petugas bea cukai; dan
 - d. petugas imigrasi.
- (2) Kegiatan di Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

123. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 33

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Penyusunan Kajian Teknis rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Keputusan Menteri menggunakan metode *regulatory impact analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

124. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

125. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

126. Dalam pendelegasian kewenangan menetapkan tidak boleh adanya delegasi blangko.

127. Peraturan Menteri hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

128. Di dalam Peraturan Menteri tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENCABUTAN

129. Jika ada Peraturan Menteri lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri baru, Peraturan Menteri yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri yang tidak diperlukan itu.

130. Jika materi dalam Peraturan Menteri yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Menteri yang lama, di dalam Peraturan Menteri yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Menteri yang lama.

131. Peraturan Menteri hanya dapat dicabut melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

132. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Menteri yang dicabut itu.

133. Jika Peraturan Menteri baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri dan ketentuan yang mengatur materi tersebut dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Menteri yang baru, dengan menggunakan rumusan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

134. Pencabutan Peraturan Menteri yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri tersendiri

dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

135. Jika pencabutan Peraturan Menteri dilakukan dengan Peraturan Menteri pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1, memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri yang sudah diundangkan; dan
- b. Pasal 2, memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri pencabutan yang bersangkutan.

136. Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum sebagai akibat dilakukannya pencabutan suatu Peraturan Perundang-undangan maka perlu diatur suatu norma yang memuat mengenai alasan hukum/konsekuensi hukum akibat dari pencabutan tersebut. Dengan demikian, dalam Peraturan Menteri tentang pencabutan dapat dimuat lebih dari 2 (dua) pasal.

137. Pencabutan Peraturan Menteri yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Menteri lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

138. Peraturan Menteri atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

C. PERUBAHAN PERATURAN MENTERI

139. Perubahan Peraturan Menteri dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Menteri; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri.

140. Perubahan Peraturan Menteri dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau

b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

141. Jika Peraturan Menteri yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Menteri perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Menteri yang diubah.

142. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Menteri perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Menteri yang diubah, dengan menyebutkan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1 (untuk beberapa Pasal yang diubah):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
...

Contoh 2 (untuk satu Pasal yang diubah):

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...

- b. Jika Peraturan Menteri telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Menteri perubahan yang ada serta Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:

- a. Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- b. Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- c. Nomor ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

1. Bab III dihapus.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Menteri perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Menteri yang diubah.

Contoh:

Pasal II

1. (norma ketentuan peralihan yang akan ditentukan, dapat lebih dari 1 (satu) angka).
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

143. Jika dalam Peraturan Menteri ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
USAHA PERIKANAN

b. Penyisipan Pasal

Contoh:

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.

144. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri atas beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

- (1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

145. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri atas beberapa ayat ditambahkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut mengikuti urutan ayat terakhir.

Contoh:

Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal untuk menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Alokasi Usaha dan/atau Alokasi Kuota.
- (2) Gubernur untuk menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan Alokasi Usaha.
- (3) Alokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

146. Jika dalam suatu Peraturan Menteri dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

1. Pasal 105 dihapus.
2. Pasal 106 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

147. Jika suatu perubahan Peraturan Menteri mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Menteri berubah;
- b. materi Peraturan Menteri berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Menteri yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri yang baru mengenai masalah tersebut.

148. Jika suatu Peraturan Menteri telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Menteri, sebaiknya Peraturan Menteri tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Menteri yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN MENTERI

A. BAHASA PERATURAN MENTERI

149. Bahasa Peraturan Menteri pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Menteri mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

150. Ciri-ciri bahasa Peraturan Menteri antara lain:

- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku.

murid-murid ditulis murid.

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Menteri dan rancangan Peraturan Menteri dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah
- Menteri
- Setiap Orang

151. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Menteri digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

152. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

153. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Menteri, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

154. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “meliputi”.

155. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “tidak meliputi”.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

156. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

157. Di dalam Peraturan Menteri yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah, atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

158. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa “tanpa mengurangi”, “dengan tidak mengurangi”, atau “tanpa menyimpang dari”.

159. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

Devaluasi (penurunan nilai mata uang)

160. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing dapat digunakan secara terbatas sepanjang untuk menghindari penafsiran ganda, bias makna, dan kesalahan arti dari maksud yang sesungguhnya serta penulisannya didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Buku pelaut (*seamen book*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

161. Gunakan kata “paling”, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan batasan waktu dan jumlah.

162. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frasa “paling singkat” atau “paling lama” untuk menyatakan jangka waktu.

Contoh:

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan secara lengkap harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan.

- b. waktu, gunakan frasa “paling lambat” atau “paling cepat” untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan paling lambat tanggal 22 Juli 2020.

- c. jumlah uang, gunakan frasa “paling sedikit” atau “paling banyak”.
- d. jumlah nonuang, gunakan frasa “paling rendah” dan “paling tinggi”.

163. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata “kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Pasal 30

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

164. Kata “kecuali” ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

165. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata “selain”.

Contoh:

Pasal 40

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

166. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika”, “apabila”, atau frasa “dalam hal”.

- a. Kata “jika” digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan dicabut.

- b. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Hasil Perikanan berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Kepala Biro tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh Kepala Bagian.

167. Frasa “pada saat” digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

168. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata “dan”.

Contoh:

Pasal 4

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan.

169. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata “atau”.

Contoh:

Pasal 26

- (1)
(2) Penyimpanan barang hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lain yang memungkinkan di lingkungan kantor UPT PSDKP.

170. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa “dan/atau”.

Contoh:

Pasal 35

Perubahan Peraturan Menteri dilakukan untuk menyisip, menambah, menghapus, dan/atau mengganti materi muatan.

171. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata “berhak”.

Contoh:

Pasal 70

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

172. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata “berwenang”.

Contoh:

Pasal 68

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang perikanan.

173. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata “dapat”.

Contoh:

Pasal 27

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan yang telah dilakuakn pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan tindakan:

a. penyerahan kepada nelayan;

- b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial; atau
- c. pemusnahan.

174. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata “wajib”. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh:

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan wajib memiliki perizinan berusaha.

175. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata “harus”. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat HACCP seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c.

176. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata “dilarang”.

Contoh:

Pasal 100

Setiap orang dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.

C. TEKNIK PENGACUAN

177. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

178. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Menteri yang bersangkutan atau Peraturan Menteri yang lain dengan menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal...” atau “sebagaimana dimaksud pada ayat...”.

Contoh:

Pasal 73

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh PPNS Perikanan.
- (2) PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

179. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa “sampai dengan”.

Contoh:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

180. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata “kecuali”.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil, kecuali Pasal 7 ayat (1).

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil, kecuali ayat (4) huruf a.

181. Kata “pasal ini” tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh rumusan yang tidak tepat:

Pasal 10

- (1)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari.

182. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 14

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri.

183. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

184. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Menteri atau Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

185. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Pasal 20

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

186. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut di atas”.
187. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa “sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
188. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Menteri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri, gunakan frasa “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN- KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

189. Jika Peraturan Menteri yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Menteri tersebut, gunakan frasa “dinyatakan tetap berlaku, kecuali ...”.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ... Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

190. Naskah Peraturan Menteri diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV

KERANGKA KEPUTUSAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI YANG
DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS JENDERAL ATAS NAMA MENTERI,
PERATURAN DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL, SERTA
PERATURAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR
JENDERAL/KEPALA BADAN

191. Teknik penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal, serta Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan disesuaikan dengan teknik penyusunan Peraturan Menteri.
192. Judul dari Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal, serta Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, dan nama.
- a. Jenis
 - 1) Keputusan Menteri
 - a) Keputusan Menteri:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
 - b) Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
 - 2) Peraturan Sekretaris Jenderal:
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL.
 - 3) Peraturan Direktur Jenderal:
 - a) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
RUANG LAUT
 - b) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP
 - c) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA

- d) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - e) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 4) Peraturan Inspektur Jenderal:
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
 - 5) Peraturan Kepala Badan:
 - a) PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - b) PERATURAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 - 6) Keputusan Sekretaris Jenderal:
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 - 7) Keputusan Direktur Jenderal:
 - a) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
 - b) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 - c) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
 - d) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - e) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 8) Keputusan Inspektur Jenderal:
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
 - 9) Keputusan Kepala Badan:
 - a) KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - b) KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
- b. Nomor Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal, serta Peraturan

dan Keputusan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, terdiri atas nomor urut keputusan atau peraturan berupa angka Arab (1, 2, 3, dst) dan tahun penetapan berupa tahun masehi, dengan cara penulisan sebagai berikut:

NOMOR ... TAHUN ...

- c. Nama dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi keputusan atau peraturan.

Contoh:

- a. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 94 TAHUN 2020
 TENTANG
 KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BELITUNG DI PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- b. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/2020
 TENTANG
 TIM SATU DATA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- c. PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DEKONSENTRASI SEKRETARIAT JENDERAL
 TAHUN ANGGARAN 2019
- d. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN
 2019-2020

- e. PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA CEK FISIK KAPAL PERIKANAN
- f. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ALOKASI SUMBER DAYA IKAN
- g. PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- h. KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 185 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- i. PERATURAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PERSEDIAAN DOKUMEN
KARANTINA IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
- j. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA
DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

193. Batang tubuh Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan memuat semua materi muatan yang akan diatur dan dirumuskan dalam pasal.

194. Batang tubuh Keputusan Menteri, Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan memuat semua materi muatan yang akan ditetapkan dan dirumuskan dalam diktum.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 62 'PERMEN-KP/ 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT NASKAH PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN
 MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI YANG DITANDATANGANI OLEH
 SEKRETARIS JENDERAL ATAS NAMA MENTERI, PERATURAN SEKRETARIS
 JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA
 BADAN, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR
 JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN

A. Bentuk dan Format Naskah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan





Keterangan:

1. Naskah Peraturan Menteri diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custom size*:
 - a. lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - b. panjang (*height*) : 33 sentimeter
2. Marjin:
 - a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - b. bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter


- c. kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
 - d. kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
- a. sebelum (*before*) : 0 pt
 - b. sesudah (*after*) : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan Menteri dicantumkan di bagian atas dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Contoh

- 2 -

- 5. Halaman pada lampiran Peraturan Menteri, melanjutkan halaman terakhir dari batang tubuh Peraturan Menteri.
- 6. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada lampiran Peraturan Menteri.
- 7. Lampiran Peraturan Menteri yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

B. Bentuk dan Format Naskah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan



Keterangan:

1. Naskah Keputusan Menteri diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custom size*:
 - a. lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - b. panjang (*height*) : 33 sentimeter
2. Marjin:

- a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - b. bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
 - c. kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
 - d. kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
 - a. sebelum (*before*) : 0 pt
 - b. sesudah (*after*) : 0 pt
 4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Keputusan Menteri dicantumkan di bagian atas dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Contoh

- 2 -

5. Halaman pada lampiran Keputusan Menteri, melanjutkan halaman terakhir dari batang tubuh Keputusan Menteri.
6. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada lampiran Keputusan Menteri.
7. Lampiran Keputusan Menteri yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

Style, ukuran huruf 12, di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custom size*:

- a. lebar (*width*) : 21 sentimeter
- b. panjang (*height*) : 33 sentimeter

2. Marjin:

- a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
- b. bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
- c. kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
- d. kanan (*right*) : 2,5 sentimeter

3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:

- a. sebelum (*before*) : 0 pt
- b. sesudah (*after*) : 0 pt

4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dicantumkan di bagian atas dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Contoh


- 2 -


5. Halaman pada lampiran Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, melanjutkan halaman terakhir dari batang tubuh Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

6. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada lampiran Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

7. Lampiran Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

D. Bentuk dan Format Naskah Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan





Keterangan:

1. Naskah Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custom size*:
 - a. lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - b. panjang (*height*) : 33 sentimeter


2. Marjin:
 - a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - b. bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
 - c. kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
 - d. kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
 - a. sebelum (*before*) : 0 pt
 - b. sesudah (*after*) : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dicantumkan di bagian atas dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Contoh

- 2 -

5. Halaman pada lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, melanjutkan halaman terakhir dari batang tubuh Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
6. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
7. Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

E. Bentuk dan Format Naskah Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan



Keterangan:

- Naskah Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custom size*:
 - lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - panjang (*height*) : 33 sentimeter

2. Marjin:
 - a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - b. bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
 - c. kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
 - d. kanan (*right*) : 2,5 sentimeter

3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
 - a. sebelum (*before*) : 0 pt
 - b. sesudah (*after*) : 0 pt

4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan dicantumkan di bagian atas dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Contoh

- 2 -

5. Halaman pada lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, melanjutkan halaman terakhir dari batang tubuh Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
6. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.
7. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO